



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 107/PID./2011/ PT. TK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

----- **ANDRIANSYAH Bin MATONI.**

Lahir di Plaju, Umur/tanggal lahir 38 tahun / 9 Mei 1973, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Bungur Blok E I No. 18 Komplek Kehutanan II RT/RW. 46/03 Palembang, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Polisi Hutan).

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret 2011.
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan tanggal 26 April 2011.
3. Jaksa Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 9 Mei 2011.
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan tanggal 8 Juni 2011.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 9 Juni 2011 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2011.
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang, terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2011.

7. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

8. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 20 September 2011.

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, terhitung sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2011.

PENGADILAN

TINGGI

tersebut; - - - - -

Setelah membaca berkas perkara maupun Surat-surat yang yang berhubungan dengan perkara terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini; - - - - -

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 16 Agustus 2011 Nomor: 256/Pid.B/2011/PN.KLD. yang amarnya berbunyi sebagai berikut; - - - - -

1. Menyatakan terdakwa ANDRIANSYAH Bin MATONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANDRIANSYAH Bin MATONI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan :

4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat lubang ;
 - b. 2 (dua) buah sedotan warna putih ;
 - c. 1 (satu) buah pistol korek api gas yang sudah dimodifikasi ;
 - d. 2 (dua) buah potongan plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- e. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat Jenis Mini Bus Panther warna biru Nomor Polisi BG 2233 NN;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta permintaan banding Nomor: 09/Akta Pid./2011/PN.KLD. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011, Terdakwa maupun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda, masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2011 dan kepada terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2011;- -

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda yaitu sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 07

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa ANDRIANSYAH Bin MATONI pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2011, bertempat di Pos Pemeriksaan Kendaraan di Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi Ratijo dan saksi Ade Chandra selaku petugas sedang melakukan pemeriksaan rutin di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, saat itu petugas memberhentikan kendaraan jenis Panther warna biru dengan No. Pol BG 2233 NN dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan yang ditumpangi oleh terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah tutup minuman yang telah terdapat 2 (dua) buah pipet sedotan warna putih yang diketemukan di bawah dekat rem tangan yang ditutupi buku agenda, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pistol korek api gas yang telah dimodifikasi yang ditemukan di dalam kotak TV yang diletakkan diatas jok mobil. Sehingga terdakwa dan barang bukti langsung diamankan untuk dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011 sekira pukul 14.00 Wib setelah menerima surat perintah tugas dari Kepala Balai dengan tujuan untuk mengambil amunisi atau peluru digedung Manggala Wanabakti kantor Pusat Kementrian Kehutanan di Jakarta, terdakwa berangkat bersama-sama dengan saksi Deni, saksi Hendra, dan Saksi Budi berangkat dari rumah terdakwa di Palembang Sumatera Selatan menuju Jakarta. Kemudian setelah sampai di Pelabuhan Bakauheni di Areal Seaport Interdiction dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap kendaraan yang ditumpangi terdakwa ditemukan peralatan yang dipakai untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu. Adapun sebelum melakukan perjalanan dari Palembang menuju Jakarta, terdakwa sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu ketika berada di Bagan Laut tepatnya diperairan laut selat Bangka di Wilayah Desa Sunsang IV Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin Sumatera Selatan bersama-sama dengan Sdr. Longkeng dan Sdr Azwar;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bukan tanaman tanpa izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium di Badan Narkotika Nasional RI No. 200.c/III/2011/UPT LAB UJI NARKOBA yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si. Apt sebagai penguji yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa tutup botol terdapat sedotan plastik warna putih nomor 1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa / residu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . dan 1 (satu) botol kecil berisi urine a.n terdakwa Andriansyah Bin Matoni No.2 tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ANDRIANSYAH Bin MATONI pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2011, bertempat di Pos Pemeriksaan Kendaraan di Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, yang berawal pada saat terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu diperairan laut Selat Bangka di wilayah Desa Sunsang IV Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin Sumatera selatan kemudian setelah itu terdakwa pergi menuju Lampung sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah “ menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi Ratijo dan saksi Ade Chandra selaku petugas sedang melakukan pemeriksaan rutin di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, saat itu petugas memberhentikan kendaraan jenis Panther warna biru dengan No. Pol BG 2233 NN dan setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap kendaraan yang ditumpangi oleh terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah tutup minuman yang telah terdapat 2 (dua) buah pipet sedotan warna putih yang diketemukan di bawah deket rem tangan yang ditutupi buku agenda, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pistol korek api gas yang telah dimodifikasi yang ditemukan di dalam kotak TV yang diletakkan diatas jok mobil. Sehingga terdakwa dan barang bukti langsung diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011 sekira pukul 14.00 Wib setelah menerima surat perintah tugas dari Kepala Balai dengan tujuan untuk mengambil amunisi atau peluru digedung Manggala Wanabakti kantor Pusat Kementrian Kehutanan di Jakarta, terdakwa berangkat bersama-sama dengan saksi Deni, saksi Hendra, dan Saksi Budi berangkat dari rumah terdakwa di Palembang Sumatera Selatan menuju Jakarta. Kemudian setelah sampai di Pelabuhan Bakauheni di Areal Seaport Interdiction dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap kendaraan yang ditumpangi terdakwa ditemukan peralatan yang dipakai untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu. Adapun sebelum melakukan perjalanan dari Palembang menuju Jakarta, terdakwa sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu ketika berada di Bagan Laut tepatnya diperairan laut selat Bangka di Wilayah Desa Sunsang IV Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin Sumatera Selatan bersama-sama dengan Sdr. Longkeng dan Sdr Azward;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman tanpa izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium di Badan Narkotika Nasional RI No. 200.c/III/2011/UPT LAB UJI NARKOBA yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si. Apt sebagai penguji yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa tutup botol terdapat sedotan plastik warna putih nomor 1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa / residu metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . dan 1 (satu) botol kecil berisi urine a.n terdakwa Andriansyah Bin Matoni No.2 tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Setelah membaca tuntutan/requisitoir Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2011 yang menuntut agar Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRIANSYAH Bin MATONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ANDRIANSYAH Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATONI berupa pidana penjara, selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat lubang;
- b. 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- c. 1 (satu) buah pistol korek api gas yang sudah dimodifikasi ;
- d. 2 (dua) buah potongan plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat Jenis Mini Bus Panther warna biru Nomor Polisi BG 2233 NN;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada tanggal 16 Agustus 2011 dengan hadirnya terdakwa dan Penuntut Umum, dan terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan banding masing-masing tanggal 22 Agustus 2011, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan-permohonan banding tersebut secara formal dapat diteima;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan Kedua adalah telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terhadap terdakwa, oleh karena pidana tersebut dipandang tidak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu, tetapi pemakaian itu secara bersama-sama dengan Lengkong dan Azward, semata atas inisiatif Lengkong yang telah meraciknya dan memberikan kepada terdakwa dalam perjalanan dari Palembang ke Jakarta, jadi terdakwa hanya korban akibat ulah Lengkong;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa adalah sebagai kepala rumah tangga dan masih mempunyai tanggungan anak-anaknya yang sangat membutuhkan biaya untuk menyelesaikan pendidikan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 16 Agustus 2011 Nomor: 256/Pid.B/2011/PN.KLD., yang dimintakan banding tersebut perlu diperbaiki yaitu sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;-----

Mengingat pasal-pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

A D I L I : M E N G

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda, tanggal 16 Agustus 2011 Nomor: 256/PID.B/2011/PN.KLD yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapny sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa ANDRIANSYAH Bin MATONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat lubang ;
- b. 2 (dua) buah sedotan warna putih ;
- c. 1 (satu) buah pistol korek api gas yang sudah dimodifikasi ;
- d. 2 (dua) buah potongan plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- e. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat Jenis Mini Bus Panther warna biru Nomor Polisi BG 2233 NN;

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yaitu dalam tingkat pertama sebanyak Rp. 2.000,- dan dalam tingkat banding sebanyak Rp. 2.500.00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari :

SENIN tanggal **3 OKTOBER 2011** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh: **MOERINO, S.H.**,

Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim

Ketua Majelis, **SUTARTO KS S.H.,M.H.**, dan **F. WILLEM SAIJA,**

S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan

dihadiri oleh **PARMANTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum

maupun terdakwa tersebut;

HAKIM KETUA,

D.t.o.

HAKIM ANGGOTA,

D.t.o.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SUTARTO** KS, S.H.,M.H.
MOERINO, S.H.

D.t.o.

2. **F. WILLEM SAIJA, S.H.,M.H.** PANITERA PENGGANTI,

D.t.o.

MANTO. **P A R**

UNTUK SALINAN RESMI
PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINANG,

NY. HJ. N E L I D A, S.H.
NIP. 040029188.